



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

AMIR, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal, Kabupaten Nagan Raya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Februari 2019, Register Nomor: 6/Pdt.P/2019/PN Skm yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan Krueng Kulu, Jenis Kelamin Laki-Laki yang diberi nama AMIR yaitu anak dari pasangan suami istri Bapak Mukhtar Ibu Nur Habibi bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Suka Makmue sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1115-LT-02042012-0045 yang dikeluarkan pada Tanggal 27 – 02 – 1989.
- Bahwa keinginan pemohon Tahun Lahir dari 27 – 02 – 1991 menjadi 27-02-1989 sesuai dengan Ijazah.
- Bahwa untuk sahnya ganti Tahun Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Suka Makmue.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmur agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil pemohon untuk di dengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun Lahir pemohon dari Tahun Lahir 27-02-1991 menjadi 27-02-1989 (Sesuai ijazah)

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Skm.*



3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Nagan Raya di Suka Makmue mencatat tentang penggantian nama dan tanggal lahir pemohon tersebut Akta Kelahiran No. 1115-LT-02042012-0045 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimateraikan secukupnya (*vide* UU No.13 Tahun 1985), yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir Nik 11150427029190002 sesuai dengan asli diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115040503120006 atas nama Kepala Keluarga Mukhtar tanggal 04-02-2019 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.513.0034595 atas nama Amir sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Universitas Teuku Umar atas nama Amir Nim : 09C10404013 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2008/2009 atas nama Amir;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2005/2006 atas nama Amir;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar tanggal 14 Juni 2003 atas nama Amir;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Irwan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan adik ipar saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahirannya yang tertuli di Akta Kelahiran, Kartu tanda penduduk, dan Kartu Keluarga yang tertulis tahun 1991;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Skm.*



- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti tahun kelahiran tersebut menjadi 1989 sesuai dengan ijazah SD, SMP dan SMA milik pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Deli Rusdian dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan tahun lahir;
- Bahwa pemohon bernama Amir lahir tanggal 27-02-1989 di ijazah akan tetapi tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta KTP lahir tanggal 27-02-1991;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah tahun kelahirannya tersebut sesuai dengan ijazah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu perubahan tahun lahir pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, Kartu keluarga dan kartu tanda Penduduk yaitu tanggal 27-02-1991 menjadi 27-02-1989 sesuai dengan ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue mengeluarkan penetapan tentang perubahan tahun lahir Pemohon dari tanggal 27-02-1991 menjadi tanggal 27-02-1989;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk bahwa pemohon adalah penduduk Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya yang menerangkan bahwa pemohon adalah penduduk di Desa tersebut, sehingga sudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Suka Makmue karena tempat tinggal pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amir lahir tanggal 27-02-1991 oleh pemohon tahun kelahiran tersebut ingin dilakukan perubahan menjadi 27-02-1989 (bukti P-4, P-5 dan P-6) sesuai dengan ijazah pemohon maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, surat bukti tertanda P-1 s/d P-7, keterangan saksi-saksi serta berdasarkan keterangan pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon benar bernama Amir;
2. Bahwa pemohon ingin merubah tahun lahirnya yaitu dari tahun 1991 menjadi tahun 1989 sesuai dengan ijazah pemohon sedangkan tanggalnya tetap seperti semula yaitu tanggal 27-02;
3. Bahwa pemohon lahir tanggal 27-02-1989 sesuai dengan ijazah SD, SMP dan SMA serta ijazah Universitas Teuku Umar;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang timbul dikemudian hari dikarenakan perubahan tahun lahir Pemohon dari 1991 yang tertulis di KTP,

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Skm.*



Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi 1989 sesuai dengan ijazah maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tahun lahir pemohon dari semula tertulis 27-02-1991 menjadi 27-02-1989 sesuai ijazah pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000.00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 oleh Rosnainah, S.H M.H. sebagai Hakim berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 25 Februari 2019 Nomor : 6/Pen.Pdt.P/2019/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M.Ihsan,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

M. Ihsan, S.H

Rosnainah, S.H. M.H.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya panggilan .....	Rp 125.000,00
3. Sumpah .....	Rp 20.000,00
4. Biaya ATK .....	Rp 50.000,00
5. Biaya Materai .....	Rp 6.000,00
6. <u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 236.000.00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	